



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

# PENGADILAN NEGERI KUTACANE



**PENETAPAN**  
**Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktn**

**PEMOHON DARA ARJILE**

**KUTACANE**  
**2024**



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Dara Arjile, Umur 24 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta tanggal 19 Juli 1999, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Alamat Desa Lawe Kihing Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 April 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 25 April 2024 dengan register Permohonan Nomor : 12/Pdt.P/2024/PN Ktn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pada pasangan suami istri Abu Tarini dan Syaripah Anum, S.Pdi;
- Bahwa ayah Pemohon lahir di Medan, 02 Maret 1965 dan beralamat di desa Kelapa Gading, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;
- Bahwa pada usia ayah Pemohon yang Ke 42 tahun ayah Pemohon Meninggal dunia yang di akibatkan Karena sakit yang bertepatan pada tanggal 14 April 2007 dan di makamkan di desa Kelapa Gading, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;
- Bahwa setelah Meninggal dunia keluarga Pemohon lalai dalam mengurus berkas Alm Ayah Pemohon seperti Pencatatan Kematian Ayah Pemohon yang seharusnya sesegera Mungkin di urus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Kematian Ayah Pemohon belum tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saat ini Pemohon sangat Membutuhkan Pencatatan Kematian Tersebut dalam Bentuk Akta Kematian yang di keluarkan oleh Kantor yang berwenang dalam hal ini Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Pemohon sudah Mengurus di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara namun karena data-data identitas Ayah Pemohon Seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Ayah Pemohon Sudah hilang Pemohon tidak bisa melanjutkan Lagi Prihal Pengurusan Tersebut;
- Bahwa karena data-data Ayah Pemohon tidak ada lagi/Hilang Petugas Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Menyarankan Untuk Mengurus Penetapan Di Pengadilan Negeri yang berwenang dan dalam Hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Kutacane;
- Bahwa Permohonan ini Pemohon ajukan untuk Tertib Administrasi dan Keperluan Pemohon yang lain;
- Bahwa Pemohon sudah Mempersiapkan beberapa Alat Bukti yang telah di beri materai yang cukup dan Pemohon juga akan mendatangkan dua orang Saksi guna Mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersedia Menanggung segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutacane kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di desa Kelapa Gading, Kec, Babel, Kab. Aceh Tenggara telah Meninggal dunia Seorang Laki-laki yang bernama Abu Tarini yang lahir pada tanggal 02 Maret 1965 dan Meninggal pada tanggal 14 April 2007 Karena Sakit;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon Setelah Menerima Permohonan ini agar Menyerahkan Kepada Petugas Pencatatan Sipil Kabupaten

**Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktn**



Aceh Tenggara dan sekaligus Menerbitkan Akta Kematian Atas nama Ayah Pemohon Abu Tarini;

4. Membebaskan Kepada Pemohon segala biaya yang timbul Akibat Permohonan ini;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1102145907990001 atas nama Dara Arjile, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 110201408030800253, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 61/SKMD/D-KG/AGR/2024 dari Pengulu Desa Kelapa Gading, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1102-LT-29042015-0021, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Syaripah Hanum, lahir di Lawe Kihing tanggal 15 Mei 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Lawe Kihing Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kutacane ini untuk mendapatkan penetapan sebagai syarat pengurusan akte kematian ayah Pemohon yang juga mantan suami Saksi yang bernama Abu Tarini;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Abu Tarini telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2007 dikarenakan sakit;
- Bahwa semasa hidup Saksi dan Abu Tarini mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang anggota TNI yang bertugas di Jakarta;
- Bahwa untuk mendapatkan izin menikah dari kesatuan TNI diperlukan akta kematian ayah Pemohon;
- Bahwa pernikahan tersebut akan diadakan di Kutacane;
- Bahwa pernikahan tersebut direncanakan bulan ini menunggu akta kematian ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi dengan Abu Tarini bercerai saat hidup;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi Abdus Saman, lahir di Kutacane tanggal 4 Januari 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Kute Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kutacane ini untuk mendapatkan penetapan sebagai syarat pengurusan akte kematian ayah Pemohon yang juga mantan suami Saksi Syarifah Hanum yang bernama Abu Tarini;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Abu Tarini telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2007 dikarenakan sakit;
- Bahwa semasa hidup Saksi dan Abu Tarini mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang anggota TNI yang bertugas di Jakarta;
- Bahwa untuk mendapatkan izin menikah dari kesatuan TNI diperlukan akta kematian ayah Pemohon;
- Bahwa pernikahan tersebut akan diadakan di Kutacane;
- Bahwa pernikahan tersebut direncanakan bulan ini menunggu akta kematian ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi dengan Abu Tarini bercerai saat hidup;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa Akta Kematian diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan izin menikah Pemohon dengan seorang anggota TNI selanjutnya Pemohon menyatakan

**Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktn**



sudah cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya dan Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan sebagaimana yang disampaikan di dalam petitum permohonannya atau jika Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan penetapan yang intinya mengabulkan permohonan Pemohon.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Syarifah Hanum dan Saksi Abdus Saman;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan bila mana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka dapatlah ditarik suatu fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Lawe Kihing Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar Abu Tarini selaku Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 20097 dan kemudian dimakamkan di Desa Kelapa Gading Babel Kabupaten Aceh Tenggara karena sakit;
- Bahwa benar kematian almarhum Abu Tarini tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pengurusan Akta Kematian ayahnya yang bernama Abu Tarini sebagai syarat izin menikah Pemohon dengan seorang anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan Permohonan Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau pencatatannya, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan

**Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Ayah Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Ayah Pemohon yang bernama Abu Tarini, Alamat Desa Kelapa Gading Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2007 dan kemudian dimakamkan di Desa Kelapa Gading Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara karena sakit dan kematian almarhum Abu Tarini tersebut sampai saat ini belum dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 maka dengan telah meninggalnya ayah Pemohon yang bernama Abu Tarini pada tanggal 14 April 2007 sehingga sampai

**Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan ini diajukan kepersidangan ternyata kematian Abu Tarini sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun namun hingga saat ini belum dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sehingga diperlukan penetapan Pengadilan maka demi adanya tertib administrasi kependudukan Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang memohon di Desa Kelapa Gading Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 April 2007 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Abu Tarini karena sakit dan dikuburkan di Desa Kelapa Gading Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting kematian Ayah Pemohon yang bernama Abu Tarini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk melakukan pencatatan peristiwa penting ayah Pemohon berupa kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Abu Tarini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama Abu Tarini telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2007 karena sakit dan kemudian dimakamkan di Desa Kelapa Gading Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;

**Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Ktn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk mencatat kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Abu Tarini tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 8 Mei 2024** oleh kami **TARUNA PRISANDO, S.H**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SABARUDIN** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**SABARUDIN**

**TARUNA PRISANDO, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan .....	Rp. 80.000,-
3. PNBP .....	Rp. 10.000,-
4. Meterai .....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 140.000,-</b>

(seratus empat puluh ribu rupiah)